

Skripsi

**IMPLEMENTASI GERAKAN LIHAT SAMPAH AMBIL (LISA)
PROGRAM *MAKASSARTA' TIDAK RANTASA*
DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diusulkan oleh

MUHAMMAD ARHAM JABAL

Nomor Stambuk 10564 02271 15



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**IMPLEMENTASI GERAKAN LIHAT SAMPAH AMBIL (LISA)
PROGRAM MAKASSARTA' TIDAK RANTASA
DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh
MUHAMMAD ARHAM JABAL
Nomor Stambuk : 10564 02271 15

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Gerakan Lihat Sampah Ambil
(LISA) di Kecamatan Tamalate Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Muhammad Arham Jabal
Nomor Stambuk : 10564 02271 15
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhlis Madani, M.Si


Drs. Alimuddin Said, M.Pd

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah - Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor : 0047/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019.



TIM PENILAI

Ketua Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si **Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

Penguji :

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (Ketua) (.....)
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (.....)
3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si (.....)
4. Handam, S.IP., M.Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Arham Jabal

Nomor Stambuk : 10564 02271 15

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 28 Juli 2019

Yang Menyatakan,


Muhammad Arham Jabal

ABSTRAK

Muhammad Arham Jabal, 2019. Implementasi Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Dibimbing oleh H. Muhlis Madani dan Alimuddin Said)

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai data yang terkumpul dari lapangan objektif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deksriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sejumlah informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan informasi dari informan, reduksi data, dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gerakan LISA program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate Kota Makassar yaitu dilakukan sosialisasi rutin mengenai Kebersihan Lingkungan termasuk mengajak masyarakat untuk mengambil sampah jika melihatnya terceceran di jalan sekitar Kecamatan Tamalate yang demikian sampah tersebut bisa digunakan untuk menukarkan dengan beras, tagihan listrik dan tagihan air. Sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membersihkan lingkungan agar terbebas dari segala vektor penyakit. Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate yaitu Program *Makassarta' Tidak Rantasa* seperti Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) dilakukan sesuai dengan Keputusan Walikota Makassar tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* (Gemar MTR) Kota Makassar. Namun Pemerintah Kota Makassar masih perlu memberikan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan agar Kota Makassar terbebas dari sampah yang terceceran di sekitar jalan, kanal, dan sebagainya. Faktor pendukung meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memungut sampah dan membuang di tempat sampah dan Faktor penghambat kurangnya tempat sampah atau bak sampah.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelaksanaan Gerakan LISA, Program *Makassar'ta tidak rantasa*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) Program *Makassarta’ Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate Kota Makassar” yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Alimuddin Said, M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Para pihak pemerintah Kecamatan Tamalate yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
6. Kedua Orangtua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang perkuliahan saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara(i) Sospol 015 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya terselesaikan skripsi ini.

8. Keluarga besar HIMJIP, IMM Kom. Sospol, BEM Fisipol Unismuh Makassar yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan susmbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 28 Juli 2019

Muhammad Arham Jabal



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	10
B. Gerakan LISA	22
C. Program <i>Makassarta' Tidak Rantasa</i>	28
D. Kerangka Pikir	38
E. Fokus Penelitian	39
F. Deskripsi Fokus Penelitian	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
B. Jenis dan Tipe Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Informan Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisa Data	45
G. Pengabsahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	48
B. Pelaksanaan Gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil) Program <i>Makassarta' Tidak Rantasa</i>	53
C. Pembagian Wilayah Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program <i>Makassarta' Tidak Rantasa</i> di Kecamatan Tamalate	59
D. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) di Kecamatan Tamalate Kota Makassar	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Identitas Informan.....	44
Tabel 4.1 Daftar Kelurahan di Kecamatan Tamalate.....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tamalate.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota besar di Indonesia sehingga tak heran jika dikatakan bahwa sampah merupakan masalah nasional. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. (Wiranata, 2017)

Sampah merupakan material sisa yang sudah tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia tetapi bukan kegiatan biologis. Dalam berkegiatan, manusia memproduksi sampah. Karena semakin banyaknya sampah yang dihasilkan manusia perlu melakukan pengelolaan sampah, dengan tujuan mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis atau mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup.

Limbah adalah segala sesuatu yang merupakan sisa hasil buangan dari suatu kegiatan/produksi yang sudah tidak terpakai lagi. Limbah menurut jenisnya dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu limbah padat, cair dan gas. Komposisi limbah pada umumnya terdiri dari dua komponen utama yaitu anorganik dan

organik. Komposisi limbah organik, dapat berupa sampah padat yang terdiri dari daun-daun kering, sampah rumah tangga, yang biasanya dihasilkan oleh daerah pemukiman. Sedangkan yang anorganik seperti gelas, plastik dan lain-lain untuk daerah pemukiman lebih sedikit dijumpai. Perbedaan sampah dan limbah yaitu kalau limbah itu bagian dari sampah padat hasil buangan industri dan rumah tangga. Contohnya limbah domestik, limbah industri, dan lainnya. Kalau sampah cakupannya luas yaitu sisa dari hasil aktifitas manusia yang sudah tidak terpakai lagi.

Menurut Hera (2016) Permasalahan - permasalahan lingkungan hidup pemukiman sekarang ini telah menjadi perhatian khusus yang harus segera diatasi. Keadaan ini tergambar dari pengelolaan sampah perkotaan yang kurang efektif. Sampah yang merupakan bagian dari sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan efektif agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada lingkungan. Pengelolaan sampah selama ini yang digunakan oleh masyarakat pemukiman menggunakan metode pengumpulan, pengangkutan, dan penimbunan (*collecting, transporting, and dumping*) serta metode pembakaran (*incenerasi*) namun belum mencapai hasil yang optimal.

Aspek utama yang perlu menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan sampah yaitu: 1) Aspek hukum, dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu, dibutuhkan regulasi yang mengaturnya. Baik dalam lingkungan yang luas seperti negara, maupun lingkup yang sederhana seperti rumah tangga. 2) Aspek kelembagaan, dalam kelembagaan harus jelas siapa yang membuat peraturan (regulator) dan siapa yang melaksanakan peraturan tersebut (operator).

Saat ini peran regulator dan operator pada umumnya masih dijalankan oleh instansi yang sama yaitu dari dinas kebersihan. Sebaiknya peran operator dapat diberikan kepada swasta, sehingga peran regulator dapat optimal dilaksanakan oleh dinas pertamanan dan kebersihan. Berdasarkan pembagian tugas tersebut, pelaksanaan tugas masing-masing lembaga diharapkan dapat lebih optimal. 3) Aspek pendanaan. Pengadaan teknologi serta pelaksanaan pengelolaan sampah pada akhirnya membutuhkan pendanaan yang memadai. Paradigma yang harus diubah oleh kita semua sesungguhnya, bahwa kebersihan itu adalah investasi. Sebagaimana halnya investasi, kebersihanlah yang akhirnya menjadikan negara nyaman dan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. 4) Aspek sosial budaya. Masyarakat lebih senang mempercantik rumah atau membeli alat rumah tangga dibanding mengeluarkan anggaran untuk membayar biaya pengelolaan sampah (Dea, 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kota berjalan seiringan dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut membuat masalah-masalah baru seperti urbanisasi, kepadatan penduduk, permukiman kumuh dan juga volume sampah yang terus meningkat. Perkembangan Kota Makassar sebagai aktivitas pembangunan, sosial, hingga ekonomi dipahami telah menyeret kota pintu gerbang Indonesia timur ini memiliki beban lingkungan yang berat. Berbicara masalah kebersihan tidak kunjung selesai. Sampah merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi banyak karakter atau perilaku masyarakat yang beragam. Berdasarkan hasil perhitungan dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tentang laju timbulan sampah perkotaan di Kota

Makassar di Tahun 2015. Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan maka jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 1.652.395 dengan laju timbulan 3.579.380 ton/hari. (Akbar, 2016)

Kecamatan Tamalate mengalami kepadatan penduduk pada Tahun 2015-2017 meningkat hingga 13% untuk itu Kecamatan Tamalate disebut penghasil sampah produktif (Sumber : BPS Kota Makassar). Kota Makassar telah membuat peraturan daerah tentang masalah sampah yaitu Perda Kebersihan Nomor 11 Tahun 2011, di dalam Perda tersebut terdapat peraturan mulai dari hak dan kewajiban warga Kota Makassar sampai kepada denda yang di jatuhkan kepada warga apabila membuang sampah secara sembarangan.

Menurut Tompo (2014) Gerakan *Makassarta Tidak Rantasa* (Gemar MTR) dicanangkan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramadhan Pomanto April 2014. Program ini merupakan wujud nyata, komitmen, dan tingginya kepedulian pemerintah kota Makassar dalam menjadikan Makassar sebagai kota dunia yang nyaman dan tidak *rantasa*. Gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil) adalah salah satu program pemerintah walikota masyarakat dalam gerakan kebersihan lingkungan. Program ini bergerak dengan mengupayakan masyarakat Makassar apabila melihat sampah agar untuk dipungut dan dimasukkan di tempat sampah. Mulai dari hal-hal kecil ini pemerintah berupaya menciptakan Makassar agar menjadi kota yang bersih dan terbebas dari sampah. Kata "*Rantasa*" merupakan bahasa lokal yang berarti Kotor, jorok, tidak teratur. namun dalam program *Makassarta' tidak rantasa* diartikan secara luas yang bukan hanya sebatas mengartikan *Rantasa* itu sampah yang berserakan atau kanal dan got yang penuh

sampah, Pelaksanaan program tidak di atur dalam Peraturan daerah maupun Peraturan Walikota, hanya didasari atas Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan *Makassarta' Tidak Rantasa* (Gemar MTR) Kota Makassar.

Lihat Sampah Ambil (LISA) adalah Program *Makassarta' tidak rantasa* yang bagaimana masyarakat harus menyadari dan memahami apa yang terkandung dalam program yang di perintahkan oleh Walikota Makassar ini seperti LISA. Jadi mengenai LISA ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sangat bermanfaat bagi diri sendiri bahkan sangat bermanfaat bagi orang lain, karena secara tidak langsung dapat meminimalisir sampah-sampah yang dibuangsembarang tempat. Selain itu LISA ini sangat membantu petugas kebersihan karena tidak kewalahan ketika menyapu setiap harinya, utamanya yang ada di pinggir jalan (Wiranata, 2017).

Kebijakan ini didukung oleh Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada camat dalam lingkup pemerintah Kota Makassar dengan maksud ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan pada masing-masing kecamatan dalam lingkup pemerintah Kota Makassar dan bertujuan agar lebih menyederhanakan sistem pemungutan retribusi dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016)

Penelitian terdahulu oleh Hardianti yang berjudul Implementasi LISA (Lihat Sampah Ambil) di Universitas Muhammadiyah Makassar (2017) bahwa implementasi program LISA belum sepenuhnya maksimal dikalangan mahasiswa disebabkan karena tingkat kesadaran mahasiswa akan sampah masih kurang. Masih banyak mahasiswa yang tidak melakukan gerakan LISA. Meskipun masih ada mahasiswa yang melakukan gerakan LISA dan sudah ada yang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Kurangnya kesadaran mahasiswa tentang sampah dipengaruhi oleh minimnya sarana dan prasarana seperti jumlah tempat sampah yang disediakan masih minim dan sosialisasi tentang LISA masih kurang insentif dilakukan. Selain itu, yang dominan membersihkan area Universitas Muhammadiyah Makassar setiap harinya adalah pihak petugas kebersihan. Sehingga mahasiswa tergantung kepada pelayanan kebersihan yang diberikan dibandingkan dengan partisipasinya dalam melakukan gerakan LISA.

Penelitian terdahulu oleh Khaedir yang berjudul Implementasi Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar (2016) bahwa Program *Makassar'ta tidak rantasa* adalah bagaimana masyarakat harus menyadari dan memahami apa yang terkandung dalam program yang di perintahkan oleh wali kota Makassar ini seperti LISA. Jadi mengenai LISA ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sangat bermanfaat bagi diri sendiri bahkan sangat bermanfaat bagi orang lain, karena secara tidak langsung dapat meminimalisir sampah-sampah yang dibuang sembarang tempat. Selain itu LISA ini sangat membantu petugas kebersihan karena tidak kewalahan ketika menyapu setiap harinya, utamanya yang ada di pinggir jalan.

Melihat kenyataan lingkungan di Kota Makassar saat ini di beberapa wilayah tertentu, mulai dari daerah permukiman, daerah perdagangan, pusat perbelanjaan (mall), pasar-pasar tradisional dan lain-lain, termasuk di Kecamatan Tamalate masih sering ditemukan sampah yang menumpuk. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil) Program *Makassarta’ Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan persampahan diakibatkan oleh pola perilaku masyarakat yang cenderung masih membuang sampah disembarang tempat sehingga menimbulkan lingkungan tidak bersih mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit, banjir, dan penyebaran kuman. Oleh karena itu diperlukan adanya Gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil) agar dapat mengubah perilaku buruk masyarakat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Implementasi Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) Program *Makassarta’ Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) Program *Makassarta’ Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
Manfaat:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait upaya Pemerintah dalam pelaksanaan Gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil) Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang kebersihan lingkungan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah kota dalam pengelolaan sampah perkotaan.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Makassar dalam pengambilan keputusan khususnya yang terkait dengan gerakan LISA di Kecamatan Tamalate.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan

fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2004:64) adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sementara Donald S. Van Metter dan Carl E. Va dalam Widodo (2010:86) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan bahwa implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan tersebut oleh individu (atau kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Ini termasuk upaya satu kali untuk mentransformasikan keputusan menjadi istilah operasional, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan

. Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program diberlakukan atau dirumuskan adalah subjek dari implementasi kebijakan. Peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah penerbitan arahan kebijakan publik outhoritatif, yang meliputi upaya untuk mengelola dan substantif, yang berdampak pada orang-orang dan acara.

Sehingga Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan pengertian bahwa : Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab (2005:63) “implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (target group)”.

Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005:63) memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan terfokus pada “tidakkan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”.

Sementara dari sudut pandang target groups, menurut Wahab (2004) implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”. Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.

Danim (2005: 20-23) memberikan pengertian kebijakan sebagai “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

Danim secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi: (1) bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, (5) bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). Dalam pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan ini mencakup usaha-

usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2005) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Menurut Rusli (2013: 9) menyatakan bahwa Kebijakan Publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat keberadaan Kebijakan Publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Juga krusial karena sebuah kebijakan bisa - dan seringkali terjadi - diperlakukan

seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai, padahal ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting.

Federick (dalam Agustino, 2006) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Friedrich (dalam Wahab, 2004) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Chandler dan Plano (dalam Tangkilisan 2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya- Sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Thomas (dalam Islamy 2010) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Wahab (2008: 32) mengemukakan beberapa bentuk Kebijakan Publik yang secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga:

- a. Kebijakan Publik yang bersifat makro atau umum/mendasar. Sesuai dengan UU No.10/2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan pasal 7, hirarkinya yaitu; (1) UUD. Negara RI. Thn 1945; (2) UUD/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan Publik yang bersifat *meso* (menengah) atau penjas pelaksana, dimana kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama antar Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.
- c. Kebijakan Publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementai dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Menurut Ealau dan Prewit (dalam Suharto, 2010:7), kebijakan adalah “sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya”. Titmuss (dalam Suharto, 2010:7) mendefinisikan kebijakan sebagai “prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu”. Kebijakan menurut Titmuss senantiasa berorientasi kepada masalah dan berorientasi kepada tindakan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Islamy (2010) memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.

4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Heglo (dalam Abidin, 2012:6) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones (dalam Abidin, 2012:6) dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan, diantaranya:

1. Isi kebijakan yang pertama adalah tujuan. Yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai bukan sesuatu tujuan yang sekedar diinginkan saja.
2. Rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
3. Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
4. Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak, yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Berkaitan dengan definisi-definisi tentang kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan menurut Agustino (2006), yaitu : 1. Pada umumnya kebijakan perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. 2. Kebijakan pada dasarnya mengandung bagian atau pola

kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisahpisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya. 3. Kebijakan merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. 4. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. 5. Kebijakan, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Steers (dalam Wiranata, 2017) Efektivitas Organisasi mengatakan untuk mengukur efektivitas dapat dilihat dari sisi:

1. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni:

a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin, Rein, & Moran, 2006).

Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann & Wegrich (2007) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut:

1. Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan dimana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan;
2. Alokasi sumber daya, yakni bagaimana anggaran di distribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
3. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan.

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006). Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya.

Thoha (2012) memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat.

B. Gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil)

Kebijakan *Makassar'ta Tidak Rantasa* merupakan kebijakan yang mengatur tentang tata kebersihan kota dimulai dari kesadaran semua warga kota Makassar untuk mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, Program ini merupakan bagian dari gerakan revolusi mental untuk membuat masyarakat sadar dan berperan aktif dalam meningkatkan kebersihan kota demi mewujudkan Kota Makassar yang bebas dari sampah. Pemerintah Kota Makassar sadar bahwa konsep MTR perlu dukungan dari masyarakat sehingga pemerintah kota akan selalu mensosialisasikan dan mengajak masyarakat terus menjaga kebersihan lingkungan dan mengubah kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat. (Wiranata, 2017)

Salah satu gerakan turunan dari *Makassarta' Tidak Rantasa* (MTR) yaitu Lihat Sampah Ambil (LISA). Gerakan ini memberikan suatu nuansa bagi masyarakat bahwa kebersihan perlulah dijaga dengan baik. Karena jangan sampai masyarakat tidak mengaplikasikan kegiatan tersebut dan lebih mengharapkan petugas kebersihan yang membersihkannya. Gerakan ini sangat perlu untuk diterapkan agar masyarakat bisa mengerti arti sebuah kebersihan dan perlunya membuang sampah pada tempatnya. Tidak hanya sekedar membuang sampah

pada tempatnya tapi juga kita melihat sampah di jalan maka kita harus memungut sampah tersebut dan membuangnya pada tempatnya. (Alamsyah, 2017)

Lihat Sampah Ambil (LISA) adalah Program *Makassarta' tidak rantasa* yang bagaimana masyarakat harus menyadari dan memahami apa yang terkandung dalam program yang di perintahkan oleh Walikota Makassar ini seperti LISA. Jadi mengenai LISA ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sangat bermanfaat bagi diri sendiri bahkan sangat bermanfaat bagi orang lain, karena secara tidak langsung dapat meminimalisir sampah-sampah yang dibuangsebarang tempat. Selain itu LISA ini sangat membantu petugas kebersihan karena tidak kewalahan ketika menyapu setiap harinya, utamanya yang ada di pinggir jalan. (Wiranata, 2017)

Menurut Nurhaedah (2016) Gerakan LISA merupakan program kebijakan dari wali kota Makassar dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di kota Makassar. Dalam mencapai program LISA maka walikota Makassar terus berupaya menyosialisasikannya untuk dapat di implementasikan oleh seluruh masyarakat kota Makassar. LISA sendiri adalah turunan dari program MTR (*Makassarta' Tidak Rantasa*) yang telah dicanangkan sebulan setelah Walikota menjabat. Gerakan LISA merupakan awal untuk menanamkan kesadaran bagi seluruh warga agar peduli terhadap lingkungannya sendiri baik di rumah maupun di kantor. Pemkot Makassar mengajak masyarakat mewujudkan keindahan kota kelas dunia, kepada berbagai lapisan tak terkecuali kepada anak-anak (Sumber : mayzona.com, 03 November 2016).

LISA merupakan program ajakan dengan memberi contoh langsung tentang bagaimana bersikap saat melihat sampah berserakan di sekitar, dimanapun dan apapun kegiatan yang dilakukan. Program yang dilakukan secara spontan tanpa diawali oleh perintah atau intruksi tapi gerakan yang berasal dari ajakan pribadi diri sendiri. Sarana dari LISA juga sangat inovatif yakni pengadaan tempat sampah gendang dua yang disebar di seluruh jalan Kota Makassar. (Sartika, 2017).

Menurut Subekti (2010) Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya sebagai motivator dan fasilitator. Fungsi motivator adalah memberikan dorongan agar masyarakat siap memikirkan dan mencari jalan keluar terhadap persoalan sampah yang mereka hadapi. Tetapi jika masyarakat belum siap, maka fungsi pemerintah atau lembaga lain adalah menyiapkan terlebih dahulu. Misalnya dengan melakukan pelatihan, *study banding* dan memperlihatkan program yang sukses.

Kastaman (dalam Koesrimardiyati, 2011) mendefinisikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Sutandyo (dalam Koesrimardiyati, 2011) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat penting, karena kegiatan tersebut dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri. Mereka mengambil keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka sendiri. Hal ini akan menjadi

lebih tepat guna jika disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta prioritas dan kapasitas mereka.

Koesrimardiyati (2011) menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola sampahnya secara mandiri, dengan disertai pengorganisasian masyarakat yang berpusat pada perempuan di tingkat komunitas, yang salah satu unitnya adalah Rukun Warga.

Dengan adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maka perlu suatu pengelolaan sampah dengan maksimal. Adapun upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3 R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang.

1. *Reuse* (menggunakan kembali) : yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.
2. *Reduce* (mengurangi) : yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
3. *Recycle* (mendaur ulang) : yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.

Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah terkait dengan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah yang mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola

untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Jadi yang dimaksud dengan pengelolaan sampah ialah usaha untuk mengelola sampah dengan tujuan untuk menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan untuk mencapai tujuan yaitu lingkungan yang bersih, sehat, dan teratur.

Penanganan sampah (Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008). Kegiatannya meliputi:

a) Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

b) Penanganan sampah

1) Pemilahan sampah, dilakukan dengan cara pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

2) Pengumpulan sampah, berupa kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

3) Pengangkutan sampah, yaitu kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

4) Pengolahan sampah, berupa kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

5) Pemrosesan akhir sampah, dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara umum.

Menurut Sukandarrumidi (2009 : 62) bahwa kuantitas maupun kualitasnya sampah, sangat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah:

a) Jumlah Penduduk

Yang perlu dipahami adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Padahal jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari.

b) Keadaan sosial dan ekonomi

Kegiatan ekonomi yang terpusat hanya di kota membuat arus urbanisasi yang tidak dapat terhindarkan dari tahun ke tahun. Keadaan sosial ini membuat kota-kota besar menjadi padat penduduk. Seperti halnya jumlah penduduk diatas, maka makin banyak manusia yang menempati suatu daerah, makin banyak dan variasi sampah dan limbah yang dihasilkan.

c) Kebudayaan masyarakat

Semakin maju penguasaan teknologi dan industri serta semakin modern budaya, semakin banyak sampah yang diproduksi. Dengan demikian, rasional bila volume produksi sampah di kota besar jauh lebih banyak dibandingkan kota kecil atau pedesaan.

C. Program “*Makassar’ta Tidak Rantasa*”

Program merupakan wujud nyata yang berisi kegiatan dan tindakan-tindakan yang sistematis dari suatu kebijakan yang masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran serta sarana. Dan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut maka dibuatlah program yang secara operasional dapat dilaksanakan oleh setiap perangkat kerja. Hakekatnya implementasi kebijakan adalah bentuk implementasi program, program bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan-kegiatan operasional, sehingga salah satu yang perlu dijelaskan dalam penyusunan program adalah penjabaran dari setiap kegiatan yang akan dijalankan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah maupun uraian dari setiap orang yang terlibat didalamnya.

Pemerintah Kota Makassar meresmikan program gerakan *Makassar’ta Tidak Rantasa* dalam acara *A'bbulo Sibatang Lompoayang* 15 Juni 2014, acara ini ialah kegiatan yang diadakan pemerintah Kota Makassar dalam memperkenalkan gerakan Makassar ta’ Tidak Rantasa, program tersebut diabadikan pada tulisan di papan reklame dan lain sebagainya. Karena ini semua adalah bentuk kepedulian pemerintah pada lingkungan, maka dibentuk dibuat berbagai istilah salah satunya gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil) ini bertujuan agar masyarakat bisa lebih mudah mengingat dan menjadikan slogan tersebut sebagai motivasi untuk mengkaji betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pentingnya menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk terciptanya lingkungan bersih, karena kesadaran kolektif masyarakat dan terciptanya lingkungan bersih ialah suatu hal yang relevan, sebab dengan adanya kesadaran kolektif masyarakat

akan menghasilkan lingkungan bersih dalam jangka waktu yang lama. Karena kurangnya kesadaran kolektif masyarakat pada kebersihan lingkungan, maka tidak heran jika masalah sampah telah menjadi masalah global yang tidak kunjung selesai hampir di tiap kota di Indonesia.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang mencanangkan program menuju kota yang bersih. Kepemimpinan Danny Pomanto dan Syamsul Rizal telah melakukan inovasi-inovasi dalam menangani masalah kebersihan kota Makassar dengan mencoba merekonstruksi pemikiran masyarakat untuk cinta dan peduli terhadap kebersihan. Untuk merealisasikan hal itu maka pemerintah kota Makassar membuat sebuah program Gerakan *Makassar'ta tidak Rantasa* (Gemar MTR) yang bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat untuk cinta bersih dan selalu hidup bersih. dalam menjalankan Program Makassar Ta tidak rantasa Walikota Makassar telah membuat Surat Keputusan berupa instruksi kepada SKPD dan Kecamatan se-kota Makassar utamanya Dinas kebersihan agar melaksanakan program yang mendukung MTR. Khusus untuk lurah, mensosialisasikan Gemar MTR ini kepada masyarakatnya dari rumah ke rumah (*door to door*) melalui brosur-brosur.

Gerakan *Makassar'ta tidak Rantasa* dibuat karena melihat kondisi lingkungan Kota Makassar yang kotor dan masyarakat yang kurang peduli dengan kebersihan. Selain itu volume sampah di Kota Makassar juga terus meningkat. Pada tahun 2014 timbulan sampah di Kota Makassar mencapai 4.301,18 m³ dan yang teratasi hanya sebesar 3.881,25 m³. Desain Pelaksanaan *Gerakan Makassar'ta tidak Rantasa, Makassar'ta Tidak Rantasa* merupakan sebuah

gerakan yang digagas oleh walikota dan wakil walikota makassar sebagai ruang, tempat dan wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kota Makassar lebih baik dan lebih maju.

Permasalahan sampah muncul setiap tahun dan terus berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Sampah yang masih banyak berserakan dimana-mana kerap dianggap tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota dengan istilah 3K. Oleh karena itu kebersihan, keindahan, dan kerapihan seringkali menjadi target utama kebijakan pemerintah kota. Permasalahan sampah merupakan kesenjangan yang sangat kompleks karena akan menghadapi banyak karakter atau perilaku masyarakat yang beragam. Perilaku masyarakat perkotaan yang relatif berbeda dalam menyikapi masalah kebersihan erat relevansinya dengan pendidikan atau pengetahuan tentang kesehatan yang tidak merata. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang sudah berjalan dalam waktu yang lama tanpa adanya aturan atau sanksi yang bisa membuat jera. Masyarakat yang mempunyai kebiasaan buang sampah bukan pada tempatnya membuat kondisi kota menjadi memprihatinkan, baik dari segi kebersihan, keindahan ,kerapihan dan begitupun dengan kesehatan masyarakat pada umumnya. Pada tahun 2015 berdasarkan data di Kota Makassar bagian pengaduan hubungan masyarakat, dan sekretariat Kota Makassar, tercatat total jumlah aduan pada bulan April, sebanyak 133 aduan, enam diantaranya terkait kebersihan. Sedangkan di bulan Mei sebanyak 126 aduan, sembilan diantaranya terkait masalah kebersihan. Pada tanggal 12 Juni pengaduan tentang kebersihan

mengalami peningkatan menjadi 13 aduan. tidak hanya itu, peningkatan juga dapat dilihat di sektor kependudukan, data Badan Pusat Statistik tahun 2014 tentang kepadatan penduduk yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014 dari 1,3 bertumbuh menjadi 1,7 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada pertambahan jumlah bobot sampah, sebab setiap hari manusia berpotensi menghasilkan sampah. (Sumber : Antara Sulsel. diakses pada tanggal 3 November 2015)

Bentuk solusi dari permasalahan sampah adanya sosialisasi program MTR sebagai harapan pemerintah Kota Makassar menuju kota dunia, namun berkenaan dengan harapan tersebut, terwujudnya kota bersih tidak dapat terealisasi dengan baik tanpa adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah.

Upaya untuk merealisasikan program MTR seharusnya tidak lepas dari kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri, namun realitas yang disimak di permukaan Kota Makassar itupun hanya sedikit yang mencerminkan tindakan kesadaran kolektif dalam menyikapi permasalahan sampah, hal tersebut dapat dilihat dengan kesibukan masyarakat, acuh dengan keadaan dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Jika hal ini disesuaikan dengan realitas yang ada, solidaritas masyarakat perkotaan untuk menyikapi sampah masih bisa dikatakan kurang. Maka untuk mengatasi masalah sosial tersebut inisiatif MTR sebagai acuan untuk peduli lingkungan, dilain sisi juga dapat diartikan sebagai intervensi untuk pemerintahan sejawaran Kota Makassar agar membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kota Makassar, kota yang diidamkan sebagai kota dunia, ini belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, karena ditinjau dari beberapa sudut perkotaan masih banyak tempat pembuangan sampah yang belum tertata dengan baik dengan kata lain masih banyak limbah berserakan di tepi jalan. Namun dilain sisi ada juga beberapa wilayah yang mencerminkan sikap peduli terhadap lingkungan, hal ini merujuk pada penerapan program MTR. Diraihnya piala adipura 2016, membuktikan bahwa diantara beberapa wilayah yang kumuh dan kotor yang berada di Kota Makassar, masih terdapat beberapa wilayah yang memperhatikan aspek kebersihan, dan keindahan kota. Hal tersebut dapat dijadikan acuan atau contoh untuk terciptanya Makassar kota bebas sampah.

Kebijakan *Makassar ta' tidak rantasa* merupakan kebijakan yang mengatur tentang tata kebersihan kota dimulai dari kesadaran semua warga kota Makassar untuk mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah kota Makassar sadar bahwa konsep MTR perlu dukungan dari masyarakat sehingga pemerintah kota akan selalu mensosialisasikan dan mengajak masyarakat terus menjaga kebersihan lingkungan dan mengubah kebiasaan membuang sampah disembarang tempat. Beberapa diskusi dan pidato yang disampaikan Walikota Makassar didepan masyarakat, mengatakan bahwa rantasa dapat diartikan secara luas, tidak hanya diartikan sebagai sampah yang berserakan atau kanal, drainase, got dan lingkungan yang penuh sampah dan kotor. Akan tetapi, menyangkut ketertiban pedagang kaki lima, pasar, lokalisasi dan drainase. Selain itu, rantasa juga harus dimaksudkan dalam hal membersihkan perilaku korupsi, penyuapan di instansi pemerintah sehingga good governance

dapat terealisasi. Berdasarkan surat keputusan Walikota Makassar terhadap dinas-dinas dan kecamatan se-Kota Makassar maka program ini telah dijalankan dengan cukup baik. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kota Makassar yang tidak rantasa. Mulai dari dibersihkannya kanal-kanal yang ada, membersihkan drenase disetiap sudut-sudut jalan, serta dengan adanya truk sampah yang baru dengan model yang lebih baik yang diberikan nama truk tangkasa ki dengan cup penutup sehingga sampah yang diangkut baunya tidak menyebar kemana-mana. Program *Makassarta' tidak rantasa* menjadikan kecamatan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaannya. Setiap kecamatan diberikan fasilitas berupa motor sampah sebanyak dua buah. Selain itu truk sampah tangkasa ki juga terus beroperasi dalam membantu mengumpulkan sampah-sampah di rumah-rumah warga. Pelaksanaan program tidak diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan Walikota, hanya didasari atas keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang pembagian wilayah binaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pelaksanaan program gerakan *Makassar ta' tidak rantasa* (gemar MTR) kota Makassar.

Rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota Makassar, sasaran program ini adalah meningkatkan kapasitas penanganan sampah dan kebersihan dengan rencana strategis yaitu menanamkan budaya bersih dalam masyarakat dan peningkatan kapasitas penanganan sampah, sehingga melahirkan program yaitu *Makassar ta' tidak rantasa* dengan target awal tahun 2014 ditujukan kepada 20 kelurahan dan pada tahun 2018 yaitu 143 kelurahan telah melaksanakan program gemar MTR ini. Dalam RPJMD indikator

keberhasilan program ini adalah masyarakat kota Makassar merasa puas terhadap pengelolaan sampah ditingkat kecamatan dan kelurahan, Sehingga SKPD yang bertanggung jawab terhadap program ini adalah kecamatan dan kelurahan se-Kota Makassar. (Abdi, 2004)

Pelaksanaan Program Gerakan *Makassarta' tidak Rantasa* memiliki tujuan untuk merubah pola pikir masyarakat agar tidak rantasa dalam kehidupan sehari-hari dan selalu hidup bersih. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah telah membuat kegiatan baik di tingkat Kota Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW. 1) Kerja Bakti Pemerintah Kota Makakassar membuat jadwal kerja bakti yang bertujuan untuk membiasakan masyarakat untuk membersihkan lingkungan kerja, rumah dan lingkungann sekitar dirinya. Secara konseptual, pelaksaan kerja bakti tersebut dibagi menjadi 3 hari yaitu jumat bersih, sabtu bersih dan minggu bersih. Semua elemen wajib berperan aktif dalam pelaksanaan kerja bakti tersebut baik pemerintah, karyawan swasta maupun masyarakat membersihkan di lingkungan sekitar. Jumat bersih itu ditujukan untuk pegawai pemerintahan maupun karyawan swasta membersihkan di tempat kerja, Sabtu bersih itu ditujukan kepada sekolah-sekolah baik murid, dan guru untuk membersihkan sekolah masing-masing. Minggu bersih itu ditujuakn kepada semua masyarakat untuk turun kerja bakti membersihkan lingkungan rumah atau lorong-lorong rumah. Kegiatan kerja bakti ini merupakan salah satu kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Kota untuk seelau membaiasakan masyarakat membersihkan lingkungan dan hidup tidak rantasa. 2) Sosialisasi Gemar MTR, Sosialisasi Gerakan *Makassarta' tidak rantasa* dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat

dapat mengenal dan memahami apa yang dimaksud dengan *Makassarta' tidak Rantasa* dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisai Gerakan *Makassarta' tidak Rantasa* merupakan tanggung jawab kelurahan. Bentuk sosialisasi kelurahan itu dilakkukan dari rumah ke rumah dengan membagikan brosur-brosur. 3) Gerakan Sampah Tukar Beras, gerakan ini di lakukan dalam meningkatkan manajemen persampahan dan mengubah prilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Program ini selaras dengan program 3R (*reduce, reuse dan recycle*) yang dimana dengan program ini maka masyarakat memilah sampah organik dan anorganik. Dan setelah itu sampah anorgani tersebut dapat dia kumpulkan dan di tukar di bank sampah dan menjadi tabungan bagi masyarakat yang menukarkan sampahnya tersebut. Dengan adanya Program Gerakan Sampah Tukar beras ini maka masyarakat akan kurang membuang sampah sembarang tempat malah akan memilah kembali sampah-sampah yang bernilai ekonomi tersebut Pelibatan Elemen Pendukung Dalam desain Gerakan *Makassar'ta tidak Rantasa* keterlibatan elemen-elemen pendukung merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaannya. Kerja sama antar elemen prndukung sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan Gemar MTR. Secara konseptual penulis mencoba menjelaskan hubungan kerja sama yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut yaitu:

- 1) Kerja sama warga dan pemerintah merupakan hal yang paling berperan dalam menyukseskan Gemar MTR. Untuk mewujudkan itu maka secara konseptual terdapat forum untuk mewadahi kerja sama tersebut forum tersebut disebut FORKASIH merupakan Forum Kampung Bersih yang

merupakan inisiator ataupun pengawas pelaksanaan kegiatan MTR di wilayah kampung masing-masing agar terciptanya kampung bersih;

- 2) Hubungan kerja sama antar pemerintah juga merupakan hal yang tak kalah penting dalam menyukseskan Gemar MTR. Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.2/1087/Kep- /V/2014 Tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan *Makassarta' Tidak Rantasa*. Setiap SKPD di Kota Makassar memiliki 2-3 kelurahan yang menjadi wilayah binaan. Pembagian wilayah kerja ini dibuat agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan;
- 3) Organisasi Masyarakat juga memiliki andil dalam pelaksanaan program Gemar MTR. Ormas dalam hal ini memiliki peran dalam membuat kegiatan-kegiatan pendukung MTR seperti kerja bakti, penataan lorong dan sosialisasi Gemar MTR itu sendiri;
- 4) Kerja sama Swasta adalah hal yang tak dapat dilupakan. Pada periode ini terdapat program sampah tukar beras dimana program ini mendapat bantuan dari pihak swasta dalam pengolahan maupun penjualan sampah anorganik yang telah dikumpulkan di bank sampah.

Budaya Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Mandar dan Tana Toraja) ada sebuah istilah atau semacam jargon yang mencerminkan identitas serta watak orang Sulawesi Selatan, yaitu *Siri' Na Pacce*. Secara lafdzhiyah *siri'* berarti rasa malu (harga diri), sedangkan *pacce* atau dalam bahasa bugis disebut *pesse* yang

berarti pedih atau pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi *Pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu.


Kata *siri'*, dalam bahasa Makassar atau Bugis, bermakna malu. Sedangkan *Pacce* dapat berarti tidak tega, kasihan atau iba. Struktur *siri'* dalam budaya Bugis atau Makassar mempunyai empat kategori. Pertama, *Siri' Ripakasiri'*. Kedua, *siri' mappakasiri'siri'*, ketiga, *Siri' Tappela' Siri*, dan keempat, *siri' mate siri'*. Kemudian, guna melengkapi keempat struktur *siri'* tersebut maka *pacce* atau *pesse* menduduki satu tempat, sehingga membentuk suatu budaya (karakter) yang dikenal dengan sebutan *Siri' Na Pacce*. (Abdi, 2004)

Budaya *Siri' Na Pacce* merupakan salah satu falsafah budaya masyarakat Bugis Makassar yang harus dijunjung tinggi. Apabila *siri' na pacce* tidak dimiliki seseorang, maka orang tersebut dapat melebihi tingkah laku binatang, sebab tidak memiliki rasa malu, harga diri, dan kepedulian sosial. Mereka juga hanya ingin menang sendiri dan memperturutkan hawa nafsunya. Istilah *siri' na pacce* sebagai sistem nilai budaya sangat abstrak dan sulit untuk didefinisikan karena *siri' na pacce* hanya bisa dirasakan oleh penganut budaya tersebut. Bagi masyarakat Bugis Makassar, *siri'* mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya. *Siri'* adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia, *siri'* adalah sesuatu yang 'tabu' bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam berinteraksi dengan orang lain. (Sumber : <http://fairuzelsaid.wordpress.com/2011/06/27/siri-na-pacce/> diakses pada 3 Agustus 2016).

Sedangkan, *pacce* mengajarkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial tanpa mementingkan diri sendiri dan golongan ini adalah salah satu konsep yang membuat suku Bugis-Makassar mampu bertahan dan disegani diperantauan, *pacce* merupakan sifat belas kasih dan perasaan menanggung beban dan penderitaan orang lain, kalau istilah dalam bahasa Indonesia Ringan sama dijinjing berat sama dipikul. (Sumber : Makna *siri' na pacce* (<http://imbasadi.wordpress.com>, diakses pada 3 Agustus 2016).

D. Kerangka Pikir

Makassarta' Tidak Rantasa adalah program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi masalah kebersihan lingkungan (persampahan) di Kota Makassar. Program ini menjadikan kecamatan sebagai dinas yang secara langsung menjalankan setiap kegiatan-kegiatan dalam rangka menjadikan setiap daerahnya bersih. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan *Makassarta' Tidak Rantasa* (Gemar MTR) Kota Makassar. Dengan demikian secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kecamatan memiliki hak otonom dalam menjalankan setiap kegiatan di wilayahnya masing-masing untuk menyukseskan program ini. Kerangka pikir yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir

E. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil) Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan

Tamalate Kota Makassar serta faktor penghambat dan faktor pendukung gerakan LISA.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Komunikasi yang dimaksud seperti dilakukan sosialisasi terkait masalah kebersihan dan pelaksanaan gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil).
2. Disposisi merupakan sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. Disposisi yang dimaksud adalah sikap dan upaya pemerintah Kecamatan Tamalate dalam pelaksanaan gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil).
3. Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan *Makassar Ta' Tidak Rantasa* Kota Makassar. Dengan demikian secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Kecamatan Tamalate memiliki hak otonom dalam menjalankan setiap kegiatan di wilayahnya untuk menyukseskan program ini.
4. Faktor penghambat adalah hal-hal yang memengaruhi bahkan menghambat berjalannya gerakan lisa (lihat sampah ambil) di Kecamatan Tamalate sehingga terjadi kesulitan dalam menjalankannya. Sedangkan faktor pendukung adalah hal-

hal yang memengaruhi berjalannya gerakan lisa (lihat sampah ambil) di Kecamatan Tamalate menjadi berkembang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan setelah pelaksanaan seminar proposal dan dilakukan di Kantor Kecamatan Tamalate. Lokasi penelitian dipilih dengan beranggapan bahwa lokasi tersebut memiliki keterkaitan dan informasi mengenai Gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang sumber data.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta tentang kebersihan. Penelitian deskriptif kualitatif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu

masalah atau keadaan peristiwa yang sebenarnya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Oleh karena itu peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti tentang Implementasi Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan (*observasi*) pada informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pengetahuan tentang masalah penelitian yang akan diteliti guna memperoleh data dan informasi yang akurat. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan

Purposive Sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian tersebut adalah :

Tabel 3.1. Identitas informan

No.	Informan	Inisial	Jabatan
1.	Fahyuddin. A.P.,M.H	FN	Camat Tamalate
2.	Muhammad Syamsul Gafur	SG	Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Tamalate
3.	Doding Dg. Rola	DR	Ketua RT 02 Kelurahan Parang Tambung
4.	Drs. H.M. Alwi Abdullah	AA	Ketua RW 03 Kelurahan Parang Tambung

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap objek penelitian di Kecamatan Tamalate.
2. Wawancara mendalam, yaitu semistruktur atau wawancara bebas. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan

secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapatnya.

3. Dokumentasi, adalah suatu pengumpulan data melalui dokumentasi dalam bentuk foto-foto, laporan tahunan, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif yaitu analisis deskriptif kualitatif itu sendiri yaitu analisis yang tidak berdasarkan perhitungan angka melainkan dalam bentuk pertanyaan- pertanyaan yang di gunakan secara deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data kualitatif, setelah di kelompokkan data tersebut di jabarkan dalam bentuk wacana sehingga lebih di mengerti, setelah itu dari wacana tersebut maka peneliti akan menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

Selain itu, untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari :

1. Pengumpulan informasi dari informan yang cocok terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama proses penelitian.
3. Penyajian data, yaitu kegiatan pengumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang dipilih kemudian yang disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan berupa tinjauan ulang pada catatan pada saat di lapangan.

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014) data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh

sebelumnya. Oleh karena itu peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Pencermatan pengamatan

Data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena yang terjadi, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah dikemukakan. Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara, yaitu :

- a. Triangulasi Sumber, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidakakuratannya.
- c. Triangulasi Waktu, yaitu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar terbentuk sebagai suatu daerah otonom berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. Tanggal 31 Agustus 1971 nama Kota Makassar berubah menjadi Ujung Pandang, hal tersebut diatur berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1971. Saat itu Kota Makassar dimekarkan dari 21 Km² menjadi 115,87 Km², terdiri dari 11 wilayah kecamatan, 62 lingkungan dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa. Pada masa jabatan Presiden BJ. Habibie nama Kota Makassar dikembalikan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang perubahan nama Kota Madya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar. Dalam konsederan perubahan tersebut disebutkan bahwa perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung Pandang dengan mendapat dukungan DPRD Tk. II dan perubahan ini sejalan dengan pasal 5 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999, bahwa perubahan nama daerah

ditetapkan dengan peraturan Pemerintah. 54 Tahun 2014 Kota Makassar telah berusia 407 tahun sesuai peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, hal tersebut hasil dari semua elemen masyarakat Kota Makassar mulai dari budayawan, pemerintah, dan masyarakat yang mengadakan penelusuran dan pengkajian sejarah Makassar. Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km² yang terbagi kedalam 143 Kelurahan dan 14 kecamatan diantaranya Kecamatan Tamalate.

1. Profil Kecamatan Tamalate

Kecamatan Tamalate terletak disebelah Selatan Kota Makassar dengan Ibukota Maccini Sombala dengan Kode Wilayah 73.71.03 memiliki luas wilayah 20, 21 Km² yang terdiri atas 11 Kelurahan, 568 RT dan 113 RW. Jumlah penduduk 211.045 jiwa yang terdiri atas 106.496 laki-laki dan 104.549 perempuan dengan Koordinat Geografis berada pada 5° 9' 26° LS dan 119° 26' 21" BT, dengan batas wilayah dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Kecamatan Mariso dan Mamajang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur : Kecamatan Rappocini
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Kecamatan Tamalate yang keadaan wilayahnya terdiri daridataran rendah dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan laut, mempunyai jarak tempuh 7 Km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kota Makassar. Adapun Kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Tamalate adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1 Daftar Kelurahan di Kecamatan Tamalate

No.	Kelurahan	Kode Wilayah	Alamat
1.	Barombong	73.71.10.1001	Jl. Perjanjian Bungaya No. 11
2.	Maccini Sombala	73.71.10.1002	Jl. Manunggal 31 No. 57
3.	Jongaya	73.71.10.1003	Jl. Dg. Ngeppe No. 43
4.	Mangasa	73.71.10.1004	Jl. Sultan Alauddin II No. 134
5.	Bongaya	73.71.10.1005	Jl. Andi Mangerangi I Lr. 2 No. 12
6.	Balang Baru	73.71.10.1006	Jl. Tanggul Patompo No. 18
7.	Manuruki	73.71.10.1007	Jl. BTN Tabaria Blok D 1
8.	Pa'baeng-Baeng	73.71.10.1008	Jl. Andi Tonro II No. 18
9.	Parang Tambung	73.71.10.1009	Jl. Daeng Tata III No. 74
10.	Tanjung Merdeka	73.71.10.1010	Tanjung Merdeka
11.	Bonto Duri	73.71.10.101	Bonto Duri

Sumber : Kacamatan Tamalate

2. Visi dan Misi Kecamatan Tamalate

1) Visi :


“Kecamatan Tamalate sebagai pelayanan publik yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat akan mengedepankan pelayanan yang ramah, nyaman dan cepat dalam pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan”.

2) Misi :

- a. Peningkatan Pelayanan Publik yang cepat dan ramah;
- b. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui UKM;
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan yang asri dan nyaman.

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan Visi dan Misi diatas adalah :

1. Meningkatnya pelayanan publik;
2. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan.



CAMAT

FAHYUDDIN.A.P..M.H.
NIP. 19750425 1994121001

SEKERTARIS

MUHAMMAD DARWIS SYAR.S.STP
NIP. 19780715 1997031003

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**

ST.FATIMAH.S.IP
NIP. 19630111 199309 001

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN**

**KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN
KINERJA LURAH DAN
RT/RW**

AMRAMBARANG.S.Sos
NIP. 19790227 201001 1013

**KEPALA SEKSI
KETENTRAMAN DAN
PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH**

SYAMSUL.M.S.Sos
NIP. 19610416199111 1 001

**KEPALA SEKSI
EKONOMI
PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN**

M.NAUFAL.S.Sos
NIP. 19700911 199103 1 006

**KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL**

DEWIROSITA D.J.S.STP
NIP. 19830128 2001122
001

**KEPALA SEKSI
PENGELOLAAN
KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN**

MUH SYAMSUL GAFUR
NIP. 19670630 199003 1 006

B. Pelaksanaan Gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil) Program *Makassar'ta*

Tidak Rantasa

Program *Makassar'ta Tidak Rantasa* merupakan program yang dicanangkan Walikota Makassar untuk bisa mengubah perilaku masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya lingkungan yang bersih. Program *Makassar'ta tidak rantasa* sangat luas cakupannya bukan hanya sampah yang terkandung di dalamnya. Jadi inilah salah satu maksud dari Walikota Makassar yakni *Makassar'ta tidak rantasa* agar masyarakat dapat melaksanakan apa yang menjadi perubahan yang ada di Makassar agar programnya ini bisa terlaksana dengan baik tentunya perlu ada dukungan dari semua pihak, terkhusus kepada masyarakat karena meskipun program *Makassar'ta Tidak Rantasa* ini sudah disosialisasikan kalau masyarakat tidak bisa bekerja sama dalam artian bahwa ada timbal balik dengan pemerintah Kota Makassar, Kecamatan Tamalate.

Program *Makassar'ta tidak rantasa* adalah bagaimana masyarakat harus menyadari dan memahami apa yang terkandung dalam program yang di perintahkan oleh Walikota Makassar ini seperti LISA. Jadi mengenai LISA ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sangat bermanfaat bagi diri sendiri bahkan sangat bermanfaat bagi orang lain, karena secara tidak langsung dapat meminimalisir sampah-sampah yang dibuang sembarang tempat. Selain itu LISA ini sangat membantu petugas kebersihan karena tidak kewalahan ketika menyapu setiap harinya, utamanya yang ada di pinggir jalan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Penanganan sampah memang membutuhkan waktu yang berkesinambungan, namun ketika masyarakat dapat bersinergi dengan pemerintah maka segala bentuk persoalan di kota Makassar akan dapat terselesaikan. Pemkot Makassar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk itulah pemerintah kota menyoal seluruh kelompok masyarakat dengan menggunakan berbagai jargon yang dipandang efektif memancing minat masyarakat hidup bersih. Atas kesadaran melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali. Program inipun terus didengungkan dengan mensosialisasikannya hingga keseluruhan lapisan masyarakat, termasuk mereka yang bermukim di pemukiman padat seperti lorong-lorong. komunikasi yang dimaksudkan disini mencakup khalayak tapi yang ditujukan penyampaian pesan berfokus pada Camat, Lurah, Tokoh Masyarakat agar mensosialisasikan program MTR kepada masyarakat lainnya.

Menurut informan FN selaku Camat Tamalate mengenai bentuk komunikasi dalam Pelaksanaan Gerakan LISA di Kecamatan Tamalate, mengatakan bahwa :

“Merubah *mindset* pola pikir masyarakat mengenai persoalan sampah dan juga mengajari anak-anak tingkat SD mengenai bagaimana menyikapi persoalan sampah dengan cara membuang sampah yang benar dan pembinaan sampah karena banyak sampah yang berasal dari sekolah-sekolah misalnya sampah makanan ringan. Pemilahan mengenai persoalan sampah yang sangat penting karena mengurangi volume sampah yang akan diteruskan ke TPA. (Hasil wawancara informan FN 21 Juni 2019)”.

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan informan FN diatas adalah bentuk komunikasi pemerintah Kecamatan Tamalate dalam menangani persoalan sampah yaitu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait karena sampah yang banyak dihasilkan di Kecamatan Tamalate yaitu sampah dari kalangan sekolah seperti sampah plastik makanan ringan yang banyak terdapat di kanal dan drainase.

“Selanjutnya yang dilakukan lagi adalah menyikapi dari petugas kebersihan dalam program membersihkan sampah drainase dan pengangkutan sampah di tiap-tiap rumah di 11 Kelurahan dan mengajar masyarakat agar lebih menerapkan disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya apabila ada sampah. (Hasil wawancara informan FN 21 Juni 2019)”.

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan informan FN diatas adalah dalam menangani persoalan sampah yaitu program gerakan LISA tersebut bertujuan mengurangi volume sampah di wilayah Kecamatan Tamalate yang terus meningkat setiap harinya termasuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan sesuai program *Makassarta' Tidak Rantasa* atau kotor (MTR).

Menurut informan SG selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan Pertamanan Kecamatan Tamalate mengenai bentuk komunikasi pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan LISA di Kecamatan Tamalate, mengatakan bahwa :

“Komunikasi yang dilakukan itu mengadakan sosialisasi yang mengundang tokoh masyarakat dan melibatkan RW dan RT. Sudah ada di beberapa wilayah yang mengalami perubahan partisipasi masyarakat yang dulunya sampah disebar begitu saja dan sekarang sampahnya di kantong jadi petugas kebersihan di Kecamatan Tamalate sudah tidak repot lagi karena adanya sistem mengantongi sampah sehingga tidak lagi terdapat sampah yang terceceran di jalan tetapi di gantung di pagar. Kebersihan di Kecamatan Tamalate sudah sangat bagus karena banyak petugas kebersihan yang tanggap dan dibuatkan sebuah grup untuk penanganan

sampah di masing-masing Kelurahan. (Hasil wawancara informan SG 21 Juni 2019)”.
Kesimpulan hasil wawancara dengan informan SG selaku Kepala Seksi

Pengelolaan Kebersihan Pertamanan Kecamatan Tamalate mengenai bentuk komunikasi pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan LISA di Kecamatan Tamalate, yaitu rutin dilakukan sosialisasi dengan masyarakat di Kecamatan Tamalate sehingga ada perubahan terhadap pola pikir masyarakat mengenai persoalan sampah yang dibuang begitu saja kini banyak masyarakat yang mengantongi sampahnya sehingga tidak banyak lagi sampah yang tercecer di jalan.

Berdasarkan hasil penelitian atau observasi di lokasi penelitian mengenai bentuk komunikasi pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan LISA di Kecamatan Tamalate yaitu dilakukan sosialisasi rutin mengenai Kebersihan Lingkungan termasuk mengajak masyarakat untuk mengambil sampah jika melihatnya terceceran di jalan sekitar Kecamatan Tamalate. Sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membersihkan lingkungan agar terbebas dari segala vektor penyakit.

2. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

Menurut informan FN selaku Camat Tamalate mengenai bentuk sikap dalam Pelaksanaan Gerakan LISA di Kecamatan Tamalate, mengatakan bahwa :

“Kedepannya yang ingin dilakukan ialah memperbanyak bank sampah di tiap RW atau RT sehingga program LISA sangat terbantu dengan adanya bank sampah . sampah rumah tangga yang sudah dipilah sehingga memiliki nilai ekonomis dan membantu kebutuhan rumah tangga karena adanya program tukar sampah dengan beras, tukar sampah dengan pembayaran listrik dan air. Metode bank sampah dibuatkan buku rekening sehingga dapat diketahui mengukur sejauh mana masyarakat mengumpulkan sampah, memilahkan sampah dan menukarnya dengan beras ataupun pembayaran listrik dan air. (Hasil wawancara informan FN 21 Juni 2019)”

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan informan FN diatas adalah sikap pemerintah Kecamatan Tamalate dalam menangani persoalan sampah yaitu memperbanyak bank sampah. Dengan beroperasinya bank sampah maka masyarakat bisa menukarkan sampah non organik untuk mendapatkan beras. Selain itu sampah dapat pula ditukarkan pembayaran listrik dan air.

Menurut informan AA selaku Ketua RW 03 Kelurahan Parang Tambung mengenai bentuk sikap pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan LISA di Kecamatan Tamalate, mengatakan bahwa :

“Sikap yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan itu turun langsung berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Armada sampah pun yang tak hentinya bekerja dari pagi dan sore memunguti sampah-sampah disini dan itu membuat kami merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah. selain itu disini pernah juga diadakan sosialisasi penanganan sampah serta dampak dari sampah yang menumpuk. Tentunya pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan cara persuasif mampu meningkatkan kepedulian dan perhatian kami terkait masalah sampah dan lainnya. (hasil wawancara 23 Juni 2019)”.

Kesimpulan dari wawancara dengan informan AA selaku Ketua RW 03 Kelurahan Parang Tambung Kota Makassar mengenai bentuk sikap pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan LISA di Kecamatan Tamalate, yaitu Pemerintah Kecamatan Tamalate dan Pemerintah Kelurahan selalu meluangkan waktunya

untuk bersama masyarakat dalam bekerja bakti bersama serta selalu mengadakan sosialisasi kebersihan agar kedepannya mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terkait masalah sampah dan lainnya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan informan DR selaku Ketua RT 02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar mengenai bentuk sikap pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan LISA di Kecamatan Tamalate, mengatakan bahwa :

“Pemerintah Kecamatan Tamalate tidak berhenti untuk selalu terjun ke setiap kelurahan-kelurahan untuk memantau petugas kebersihan dan juga selalu menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan disekitar pemukiman mereka. Himbauan lain berupa kerja bakti bersama yang diadakan setiap hari sabtu yang melibatkan unsur-unsur perangkat kerja kelurahan bersama masyarakat dan petugas kebersihan. (hasil wawancara 23 Juni 2019)”.

Kesimpulan dari wawancara dengan informan DR selaku Ketua RT 02 Kelurahan Parang Tambung Kota Makassar mengenai bentuk sikap pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan LISA di Kecamatan Tamalate, yaitu Pemerintah Kecamatan Tamalate sangat memperhatikan mengenai kebersihan lingkungan sehingga selalu ikutserta dalam kerja bakti bersama dan melibatkan juga unsur-unsur perangkat kerja kelurahan bersama masyarakat dan petugas kebersihan.

Berdasarkan hasil penelitian atau observasi di lokasi penelitian mengenai bentuk komitmen pemerintah dalam program gerakan LISA tersebut bertujuan mengurangi volume sampah di wilayah Kecamatan Tamalate yang terus meningkat setiap harinya termasuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan sesuai program *Makassarta' Tidak Rantasa* atau kotor (MTR). Program pemerintah Kota Makassar sampah ditukar beras pun tidak pelak

mendapatkan apresiasi yang baik dari warga. Hal ini terlihat dari animo masyarakat yang menukar sampah mereka dengan beras. Untuk mendapatkan lima liter beras warga mesti mengumpulkan tiga karung beras sampah. Dimana tiap karung beratnya tujuh kilogram untuk penukaran sampah dengan beras efektif dilakukan tiap akhir pekan. Dengan adanya program ini selain dapat membantu ekonomi warga juga menciptakan kebersihan di lingkungan sekitar yang tentu saja berdampak bagi estetika kota dan juga menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

C. Pembagian Wilayah Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pelaksanaan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate

Menurut informan FN selaku Camat Tamalate mengenai Pembagian Wilayah Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate, mengatakan bahwa :

“*Makassarta' Tidak Rantasa* adalah program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi masalah kebersihan lingkungan di Kota Makassar. Program ini menjadikan kecamatan sebagai dinas yang secara langsung menjalankan setiap kegiatan-kegiatan dalam rangka menjadikan setiap daerahnya bersih termasuk Kecamatan Tamalate karena termasuk wilayah yang produksi sampahnya meningkat sehingga program dari Walikota Makassar seperti LISA diterapkan di Kecamatan Tamalate agar dapat mengurangi jumlah sampah. (Hasil wawancara informan FN 21 Juni 2019)”.

Kesimpulan hasil wawancara dengan informan FN selaku Camat Tamalate diatas mengenai Pembagian Wilayah Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate, yaitu pelaksanaan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* seperti gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota

Makassar No.660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* (Gemar MTR) Kota Makassar. Dengan demikian secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Kecamatan Tamalate memiliki hak otonom dalam menjalankan setiap kegiatan di wilayahnya untuk menyukseskan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* seperti gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA).

Menurut informan SG selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan Pertamanan Kecamatan Tamalate mengenai Pembagian Wilayah Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate, mengatakan bahwa :

“Program LISA dilaksanakan dalam hal program pemerintah Kota Makassar yang dimasukkan dalam RPJMD Kota Makassar. Wujud dari program LISA adalah bukan hanya di titik beratkan kepada petugas kebersihan tapi bagaimana cara mengubah *mindset* masyarakat supaya hidup bersih agar lebih memperhatikan lingkungannya karena sebagian masyarakat belum sadar akan kebersihan sehingga titik berat pengelolaan sampah difokuskan kepada petugas kebersihan tetapi tidak demikian jadi inilah dapat mengubah pola pikir masyarakat yang masih kurang yaitu belum mau mengikuti program Kota Makassar. Dalam melaksanakan peraturan Walikota ataupun Peraturan Daerah yang mengatur persampahan hanya belum maksimal dalam memberikan sanksi bagi masyarakat karena sulit terdeteksi warga yang membuang sampah karena tidak dilihat orangnya langsung. (Hasil wawancara informan SG 21 Juni 2019)”.

Kesimpulan hasil wawancara dengan informan SG selaku Kepala Seksi

Pengelolaan Kebersihan Pertamanan Kecamatan Tamalate diatas mengenai Pembagian Wilayah Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate, yaitu Program LISA dilaksanakan dalam hal program pemerintah Kota Makassar yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar. Adanya gerakan LISA diharapkan dapat mengubah *mindset*

masyarakat di seluruh Kota Makassar termasuk Kecamatan Tamalate karena masih ada sebagian masyarakat yang belum sadar akan kebersihan sehingga titik berat pengelolaan sampah difokuskan kepada petugas kebersihan namun tidak demikian. Perlu juga adanya sanksi tegas yang diberikan bagi masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya.

Berdasarkan hasil penelitian atau observasi di lokasi penelitian mengenai Pembagian Wilayah Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate yaitu Program *Makassarta' Tidak Rantasa* seperti Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) dilakukan sesuai dengan Keputusan Walikota Makassar No.660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* (Gemar MTR) Kota Makassar. Namun Pemerintah Kota Makassar masih perlu memberikan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan agar Kota Makassar terbebas dari sampah yang terceceran di sekitar jalan, kanal, dan sebagainya.

D. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) di Kecamatan Tamalate Kota Makassar

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang mendukung pelaksanaan Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) di Kecamatan Tamalate. Melalui hasil

observasi penulis di lapangan, faktor yang mendukung gerakan LISA tersebut yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut informan SG selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan Pertamanan Kecamatan Tamalate mengenai partisipasi masyarakat dalam gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA), mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat yang memang tinggal di daerah Kecamatan Tamalate dalam menjalankan program LISA sangat luar biasa apalagi dalam kegiatan kerja bakti dan pembersihan drainase. Ada juga masyarakat dengan kesadarannya sendiri membuang sampah pada tempatnya dan juga pemilahan sampahnya yang dilakukan masyarakat di Kecamatan kecuali masyarakat yang tinggal di rumah kost karena termasuk pendatang dari luar makassar namun terus dilakukan sosialisasi mengenai kebersihan lingkungan karena apabila tidak merawat lingkungan yang baik dapat mendatangkan berbagai vektor penyakit. (Hasil wawancara informan SG 21 Juni 2019)”.

Kesimpulan dari wawancara dengan informan SG selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan Pertamanan Kecamatan Tamalate mengenai partisipasi masyarakat dalam gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA), yaitu partisipasi masyarakat di Kecamatan Tamalate dalam menjalankan program LISA patut diapresiasi karena selalu ikut dalam kegiatan kerja bakti dan pembersihan

drainase. Kecuali masyarakat pendatang yang tinggal di rumah kost sangat sulit untuk berpartisipasi karena tempat tinggalnya yang tidak menetap.

Senada dengan yang disampaikan oleh Ketua RT 02 Kelurahan Parang Tambung yang menyatakan bahwa :

“Saya rasa partisipasi masyarakat cukup responsif dalam mencerna program LISA ini. Sekalipun masih ada yang sering buang sampah tidak pada jadwalnya dan enggan ikut kerja bakti. Saya memaklumi bahwa mungkin memiliki kesibukan yang tidak bisa untuk ditunda. Tetapi alangkah bagusya jika kita bersinergi untuk mewujudkan lingkungan bersih, indah, dan nyaman. (hasil wawancara informan DR 23 Juni 2019)”.

Kesimpulan dari wawancara dengan informan DR selaku Ketua RT 02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate mengenai partisipasi masyarakat dalam gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA), yaitu partisipasi masyarakat cukup responsif dalam bekerja bakti membersihkan lingkungan namun ada beberapa masyarakat yang tidak ikut kerja bakti dikarenakan kesibukan masing-masing.

b. Faktor Penghambat


Dalam proses peningkatan Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) program *Makassarta' tidak rantasa* di Kecamatan Tamalate, faktor yang kemudian menghambat kegiatan-kegiatan pelaksanaan Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) yaitu :

1. Kurangnya tempat sampah/bak sampah

Menurut informan DR selaku Ketua RT 02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate mengenai faktor yang menghambat kegiatan-kegiatan pelaksanaan Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA), mengatakan bahwa :

“Masih kurangnya fasilitas bak sampah. Jadi itu yang menghambat dalam memungut sampah dan membuangnya di bak sampah. Jadi saya selalu memberitahukan warga disini agar bersama-sama membuat bak sampah baik itu berupa ember bekas ataupun dibuat dari kayu bekas. Pada saat jadwal kerja bakti selalu saya sampaikan ke masyarakat tapi sampai saat ini masih banyak di beberapa lorong yang tidak terdapat bak sampah. (hasil wawancara informan DR 23 Juni 2019)”.

Kesimpulan dari wawancara dengan informan DR selaku Ketua RT 02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate mengenai faktor yang menghambat kegiatan-kegiatan pelaksanaan Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA), yaitu kurangnya bak sampah di sekitar pemukiman masyarakat sehingga dalam pelaksanaan gerakan LISA tersebut masih ada yang tidak melakukannya karena salah satu penyebabnya itu kurangnya bak sampah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi penulis yang diangkat dalam pembahasan terkait Implementasi Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan :

Program *Makassar'ta tidak rantasa* adalah bagaimana masyarakat harus menyadari dan memahami apa yang terkandung dalam program yang di perintahkan oleh Walikota Makassar ini seperti LISA. Jadi mengenai LISA ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sangat bermanfaat bagi diri sendiri bahkan sangat bermanfaat bagi orang lain, karena secara tidak langsung dapat meminimalisir sampah-sampah yang dibuang sembarang tempat. Selain itu LISA ini sangat membantu petugas kebersihan karena tidak kewalahan ketika menyapu setiap harinya, utamanya yang ada di pinggir jalan.

1. Komunikasi

Bentuk komunikasi pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan LISA di Kecamatan Tamalate yaitu dilakukan sosialisasi rutin mengenai Kebersihan Lingkungan termasuk mengajak masyarakat untuk mengambil sampah jika melihatnya terceceran di jalan sekitar Kecamatan Tamalate yang demikian sampah tersebut bisa digunakan untuk menukarkan dengan beras, tagihan listrik

dan tagihan air. Sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membersihkan lingkungan agar terbebas dari segala vektor penyakit.

2. Disposisi

Bentuk komitmen pemerintah dalam program gerakan LISA tersebut bertujuan mengurangi volume sampah di wilayah Kecamatan Tamalate yang terus meningkat setiap harinya termasuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan sesuai program *Makassarta' Tidak Rantasa* atau kotor (MTR). Program pemerintah Kota Makassar sampah ditukar beras pun tidak pelak mendapatkan apresiasi yang baik dari warga. Hal ini terlihat dari animo masyarakat yang menukar sampah mereka dengan beras. Untuk mendapatkan lima liter beras warga mesti mengumpulkan tiga karung beras sampah.

3. Pembagian Wilayah Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate

Pembagian Wilayah Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate yaitu Program *Makassarta' Tidak Rantasa* seperti Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) dilakukan sesuai dengan Keputusan Walikota Makassar No.660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program *Makassarta' Tidak Rantasa* (Gemar MTR) Kota Makassar. Namun Pemerintah Kota Makassar masih perlu memberikan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan agar

Kota Makassar terbebas dari sampah yang terceceran di sekitar jalan, kanal, dan sebagainya.

4. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Faktor pendukung :

- 1) Partisipasi masyarakat

Faktor penghambat :

- 1) Kurangnya tempat sampah/bak sampah

B. Saran

Harapan penulis untuk pelaksanaan gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) agar terus dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait masalah kebersihan lingkungan dan terus melakukan kerja bakti guna menciptakan kerjasama yang baik dari Pemerintah Kecamatan Tamalate dengan masyarakat sehingga kedepannya jika memasuki wilayah Kecamatan Tamalate, tidak lagi adanya sampah yang berserakan di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi. 2004. *Siri' Sebagai Sikap Dan Falsafah Hidup Masyarakat Bugis Makassar*. www.akademia.edu
- Abidin, Yunus. (2012). *Pembelajaran bahasa Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika Aditama.
- Adi. 2016. *Makna siri' na pacce* ([http://imbasadi.wordpress.com/agenda/data-karya-ilmiahbebas/unhas/makna-siri-na-pacce-dimasyarakat-bugis-makassar-friskawini/diakses-pada Tanggal 03 Agustus 2016](http://imbasadi.wordpress.com/agenda/data-karya-ilmiahbebas/unhas/makna-siri-na-pacce-dimasyarakat-bugis-makassar-friskawini/diakses-pada-Tanggal-03-Agustus-2016)).
- Akbar, Syahwalill. (2016). *Strategi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Makassar Tidak Rantasa' (MTR) Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Mamajang Kota Makassar*. file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/885-2403-1-SM.pdf
- Alamsyah, Anggraini. (2017). *Dukungan Organisasi Islam "Wahdah Islamiyah" Terhadap Program Makassar Tidak Rantasa'*. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/3546/3294>
- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Antara Sulsel. 2015. (<http://antarasulsel.com/berita/57957/jumlah-penduduk-makassar/> diakses pada 3/11/2015-Jam 21.34)
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2018
- Danim, S. (2004). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu: PT. Rineka Cipta.
- Dea (2015). *Permasalahan dan Pengelolaan Sampah*. http://deaedensor.blogspot.co.id/2015/12/permasalahan-dan-pengelolaan-sampah_58.html diakses 29 Oktober 2016.
- Freeman, R. (2006). *Learning in Public Policy*. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (p. 367). New York: Oxford University Press.
- Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M. (2006). *The Public and its Policies*. In M. Moran, M.Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook ff Public Policy* (pp. 3-35). New York:Oxford University Press.

- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.
- Hardianti. (2017). *Implementasi LISA (Lihat Sampah Ambil) Program Makassar' Tidak Rantasa di Universitas Muhammadiyah Makassar*. <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/422>
- Hera (2016). *Komparasi Perda Kebersihan Kota Makassar Dengan perda Kebersihan Kota Surabaya*. (online) <http://www.herachaqy.com/2016/02/makalah-lengkap-komparasiperda.html>. diakses 29 Oktober 2016.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Islamy, I. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). *Theories of the Policy Cycle*. In F. Fischer, G. J. Miller, & M.S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Khaedir, M. (2016). *Implementasi Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/viewFile/2976/1616>
- Koesrimardiyati, 2011. *Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Peran Perempuan dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah di RW 013 Cipinang Melayu Jakarta Timur)*(tesis). Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.
- Mayzona.com. (2016). *Gerakan LISA Wujudkan Makassar Tidak Rantasa*. Retrieved November 3, 2016.
- Nugroho, Riant. 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Nurhaedah, St. (2016). *Kajian Komunikasi Politik Peningkatan Citra Walikota Makassar Melalui Program Makassar Tidak Rantasa*. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publisher.

- Said, Fairuz. 2016. <http://fairuzelsaid.wordpress.com/2011/06/27/siri-na-pacce/> diakses pada 3 Agustus 2016.
- Sahrudin, Alphian. (2018). *Makassar ta' Tidak Rantasa*. Makassar : CV. Pustaka MediaGuru.
- Sartika, Dewi. (2017). *Analisis Pengelolaan Lorong Garden (Longgar) Dikota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Subekti, Sri. (2010). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat*. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/PROSIDING_SNST_FT/article/view/326/411
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Qualitative and Quantitative Research Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika
- Sukandarrumidi. (2009). *Geologi Mineral Logam*. Cetakan Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tangkilisan, Hessel. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Tompo, Rusdin.(2014). *Masa Depan Makassar Dinamika Demokrasi dan Pemerintahan Makassar*. Badan Arsip Perpustakaan dan Pengolahan Data Kota Makassar: Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.
- Wahab, A, S. (2004). *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, A, S. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851>

Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo*. Yogyakarta.

Wiranata, Novri. (2017). *Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa Di Kota Makassar*. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1257>



L

A



M

P

I

R

A

N



Wawancara dengan Camat Tamalate



Wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan Tamalate



(1)

(2)

(1) Wawancara dengan Ketua RW 03 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate

(2) Wawancara dengan Ketua RT 02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate



Nomor : 1052 /FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Muh. Arham Jabal

Stambuk : 105640234915

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Di Kantor Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Judul Skripsi : *"Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil) Program Makassar' Tidak Rantasa di Kecamatan Tamalate Kota Makassar"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 03 Mei 2019

Deklan,
Ub. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

NBM. 1084 366





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 15492/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. **Wakil Ketua**
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1328/05/C.4-VIII/V/1440/2019 tanggal 04 Mei 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUH. ARHAM JABAL**
Nomor Pokok : 105640234915
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" UPAYA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN GERAKAN LISA (LIHAT SAMPAH AMBIL) PROGRAM MAKASSARTA" TIDAK RANTASA DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Mei s/d 11 Juli 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 07 Mei 2019


A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 13 Mei 2019

K e p a d a

Nomor : 070 / 1463 -II/BKBP/V/2019
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. CAMAT TAMALATE
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 15492/S.01/PTSP/2019 Tanggal 07 Mei 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : MUH. ARHAM JABAL
NIM / Jurusan : 105640234915 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Slt. Alauddin No. 259, Makassar
Judul : "UPAYA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN GERAKAN LISA (LIHAT SAMPAH AMBIL) PROGRAM MAKASSARTA" TIDAK RANTASA DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **13 Mei s/d 11 Juli 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN

Dr. ANDI SYAHRUM, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19660517 200112 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TAMALATE**

Jalan Danau Tanjung Bunga Utara No. 181 Makassar 90224
Telp. +62411 - 879 249

Email : kecamatanamalate09@gmail.com Home page : <http://kectamalate.com>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/out/KT/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Rosita Dj, S. STP
NIP : 19830128 200112 2 001
Jabatan : Penata Tk.I

Menerangkan bahwa :

Nama : MUH ARHAM JABAL
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Telah melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "UPAYA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN GERAKAN LISA (LIHAT SAMPAH AMBIL) PROGRAM MAKASSARTA " TIDAK RANTASA DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR". Terhitung sejak tanggal 11 Mei s.d. 11 Juli 2019 di Kecamatan Tamalate.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

An. Camat Tamalate
Ka. Seksi Kesejahteraan Sosial & PMK



Dewi Rosita DJ, S. STP

Pangkat : Penata Tk.I

Nip : 19830128 200112 2 001

Tembusan kepada Yth :

1. Mahasiswa yang Bersangkutan.
2. Pertinggal



WALIKOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 660.2/1087/KeP/V/2014

TENTANG

**PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MAKASSAR TA' TIDAK
RANTASA (GEMAR MTR) KOTA MAKASSAR**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) dipandang perlu adanya pembagian wilayah binaan dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MAKASSAR TA' TIDAK RANTASA (GEMAR MTR) KOTA MAKASSAR
- KESATU : Membagi wilayah binaan kepada masing-masing SKPD/Unit Kerja dan Direksi Perusa dalam program **Gerakan Masyarakat Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR)** sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pembinaan dimaksud diktum Kesatu, meliputi sosialisasi/edukasi untuk perubahan pola pikir, pendampingan teknis pengelolaan lingkungan dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) melalui Bank Sampah, berikut program dukungan pembiayaan dalam APBD dan atau sumber-sumber dana lainnya yang tidak mengikat;
- KETIGA : Mewajibkan kepada para Camat untuk segera membentuk Forum Kampung Bersih dan Hijau (FORKASIH) Tingkat Kecamatan guna mendukung Program **Gerakan Masyarakat Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR)** dengan melibatkan para fasilitator dan kader lingkungan di wilayah masing-masing yang selama ini aktif dalam kegiatan *Makassar Green and Clean*;

KEEMPAT : Keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, menjadi salah satu indikator penilaian terhadap kinerja para Kepala SKPD/Unit Kerja, Direksi Perusda, sehingga dengan demikian wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Mei 2014



WALIKOTA MAKASSAR,

[Signature]
H. RAMDHAN POMANTO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Para Kepala SKPD Kota Makassar;
3. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah Kota Makassar;
4. Peninggal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 660.2/1037/KeP/V/2014

TANGGAL : 30 Mei 2014

TENTANG : PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN PROGRAM MAKASSAR TA' TIDAK RANTASA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR

NO.	UNIT KERJA	KELURAHAN/WILAYAH BINAAN	KETERANGAN
1	Bagian Umum	1 Bulo Gading 2 Maloku 3 Losari	Ujung Pandang
2	Bagian Perlengkapan	4 Baru 5 Pisang Uatara	
3	Bagian Ortala	6 Lajangiru 7 Pisang Selatan	
4	Bagian Tata Pemerintahan	8 Sawerigading 9 Mangkura	
5	Bagian Kesra	1 Pattunuang 2 Ende	Wajo
6	Bagian Kerjasama	3 Melayu 4 Melayu Baru	
7	Bagian Hukum	5 Butung 6 Mampu	
8	Bagian Ekbang	7 Malimongan Tua 8 Malimongan	
9	Dinas Perhubungan	1 Panalkang 2 Karampuang 3 Tello Baru	Panakkukang
10	Dinas Pendidikan	4 Pampang 5 Pandang 6 Paropo	
11	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	7 Masale 8 Tamamaung 9 Sinrljala	
12	Lakhar BNK	10 Karuwisi 11 Karuwisi Utara	
13	Dinas Tenaga Kerja	1 Ballaparang 2 Buakana	Rappocini
14	Sekretariat DPRD	3 Rappocini 4 Banta-bantaeng	
15	Inspektorat	5 Tidung 6 Bonto Makkio	
16	Dinas Kesehatan	7 Karunrung 8 Gunung Sari	
17	Badan Diklat	9 Mapala 10 Kassi-kassi	Bontoala
18	Dinas PU	1 Gaddong 2 Wajo Baru 3 Tompo Balang	
19	BLHD	4 Malimongan Lompoa 5 Timongan Baru	
20	Bagian Protokol	6 Bontoala 7 Baraya	
21	PD BPR	8 Boantoala Parang 9 Bontoala Tua	
22	Dinas Perumahan	10 Parang Layang 11 Layang 12 Bunga Fiawa	

23	Dinas Pemadam Kebakaran	1 Mamajang Luar 2 Bonto Biraeng 3 Maricaya Selatan 4 Labuang Baji	Mamajang
24	Dinas Koperasi dan UKM	5 Mandala 6 Mamajang Dalam 7 Bonto Lebang	
25	Dinas Perindag	8 Pa'batang 9 Parang 10 Baji Mappakasunggu	
26	Dinas Kelautan	11 Tamparang Keke 12 Sambung Jawa 13 Karang Anyar	
27	Badan Pemberdayaan Perempuan	1 Gusung 2 Totaka 3 Tabaringan	Ujung Tanah
28	Badan Kepegawaian Daerah	4 Patingalloang 5 Patingalloang Baru	
29	Bagian Humas	6 Cambaya 7 Camba Berua	
30	BAPPEDA	1 La'latang 2 Kalukuang 3 Lembo 4 Bunga Ejaya Beru	Tallo
31	Dinas Sosial	5 Ujung Pandang Baru 6 Suangga 7 Rappojawa	
32	PD RPH	8 Panampu	
33	Dinas Pariwisata	9 Tallo 10 Buloa 11 Kaluku Bodoa 12 Lakkang	
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13 Wala'walaya 14 Rappokalling 15 Tammua	
35	Kantor Ketahanan Pangan	1 Maricaya Baru 2 Maricaya	Makassar
36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset	3 Lariang Bangngi 4 Maradekaya Utara 5 Maradekaya	
37	Dinas Pendapatan Daerah	6 Maccini Parang 7 Bara-baraya Utara 8 Bara-baraya 9 Bara-baraya Timur	
38	PD Pasar	10 Barana 11 Maccini Gusung 12 Maccini	
39	Badan Perizinan	13 Maradekaya Selatan 14 Bara-baraya Selatan	
40	PDAM	1 Kunjung Mae 2 Panambungan 3 Mario 4 Lette	Mariso
41	PD Parkir	5 Bontorannu 6 Tamarunang 7 Mattoanging	
42	Bagian Keuangan	8 Mariso 9 Kampung Buyang	

43	KORPRI	1 Batua 2 Antang	Manggala
44	Bagian Pertanahan	3 Borong	
45	Badan Pemberdayaan Masyarakat	4 Bangkala 5 Manggala 6 Tamangapa	
46	RSUD	1 Bira 2 Parang Loe 3 Kapasa	Tamalanrea
47	Dinas Pertamanan dan Kebersihan	4 Tamalanrea Indah 5 Tamalanrea 6 Tamalanrea Jaya	
48	Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Maccini Sombala 2 Tanjung Merdeka 3 Barombong	Tamalate
49	Dinas Kominfo	4 Bongaya 5 Jongaya 6 Balang Baru	
50	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7 Pa'baeng-baeng 8 Manuruki	
51	Badan Kesbang	9 Parangtambung 10 Mangasa	
52	Badan KB	1 Untia 2 Bulurokeng	Biringkenaya
53	Satpol PP	3 Sudiang 4 Pai'	
54	PD Terminal	5 Daya 6 Paccerakkang	
55	Badan Arsip	7 Sudiang Raya	



WALIKOTA MAKASSAR,

Moh. Ramdhan Pomanto

RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD ARHAM JABAL, Lahir di Ujung Pandang pada Tanggal 24 Februari 1998. Anak Kedua dari pasangan Drs. H. Jabal Rahman, M.Pd dan Murniati. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD NEGERI TUNAS KARYA pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 1 MAKASSAR dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 16 MAKASSAR dan tamat pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2019 ini akan mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) Program *Makassarta’ Tidak Rantasa* di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”.